



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan <i>gender</i>	1.1	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan	5 rekomendasi
		1.2	Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan	3 perumusan kebijakan
		1.3	Indeks Pembangunan Pemuda	65,16
		1.4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	90,06
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional	2.1	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	75
		2.2	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	80
		2.3	Jumlah lapoan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	3 dokumen

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan Pelayanan Kepemudaan

Rp. 81.300.000.000

Menteri Pemuda dan Olahraga,

Jakarta, Juli 2025
Deputi Bidang Pelayanan
Kepemudaan,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H

Dr. Drs. Yohan, S:Pd, M.Si.



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H

Pihak Pertama,

Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.